

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, lahir di Bogor, 26 Juli 1985, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, semula sebagai **Tergugat** sekarang disebut sebagai **Pembanding**;
melawan

Terbanding, lahir di Depok, 07 Agustus 1986, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, semula sebagai **Penggugat** sekarang disebut sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 30 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Depok tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 07 Oktober 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 12 Oktober 2021;

Bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan Memori Banding pada tanggal 07 Oktober 2021;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. pada tanggal 12 Oktober 2021;

Bahwa Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. pada tanggal 26 Oktober 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 Oktober 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Depok;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Oktober 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk

memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 22 Oktober 2021 yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Agama Depok;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 16 November 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok sebagaimana surat Nomor W10-A/3932/Hk.05/XI/2021 tanggal 16 November 2021 tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana maksud pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan Penggugat hingga kesimpulan, berita acara persidangan, asli salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok surat kesepakatan perdamaian, serta surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemanding dan Terbanding telah membuat Surat Pernyataan dan memori banding Pemanding bahwa keduanya telah rukun kembali dan membina rumah tangga, sehingga keduanya memohon agar Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/dt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 30 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1443 Hijriyah tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa perdamaian dapat dilakukan pada setiap tahapan pemeriksaan sebagaimana maksud pasal 82 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa faktanya setelah perkara diputus antara Pemanding dengan Terbanding telah rukun kembali dan melanjutkan berumah tangga seperti semula, dengan sendirinya alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat sebagaimana dalam gugatannya tersebut sudah tidak relevan lagi yang berarti pula bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pemanding tidak ada lagi sengketa, oleh karenanya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian antara Tergugat/Pemanding dengan Penggugat/Terbanding, maka sengketa antara kedua belah pihak hapus dan tidak ada lagi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga tidak dapat diajukan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian tercapai (vide pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 30 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 safar 1443 Hijriyah tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan untuk Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 30 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1443 Hijriyah;
Dengan Mengadili Sendiri
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Pemanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 24. November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Robiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Ma'mur, M.H.** dan **Dr. H. Abd. Latif, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 16 November 2021 Masehi, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Setya Rini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota.

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Dr. H. Abd. Latif., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Setya Rini, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.

